

**TINJAUAN YURIDIS ASAS ITIKAD BAIK DALAM PELAKSANAAN KONTRAK
KERJASAMA INVESTASI ANTARA PENGUSAHA DAN INVESTOR**

**(Studi Kasus Angkring Jogja Management Jl. Bimosari Tahunan UH 3/253 Yogyakarta
55167)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI
SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA
SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

FEBRIANA ANGGIT SASMITA

12340019

PEMBIMBING:

- 1. Dr. SRI WAHYUNI, M.Ag., M.Hum**
- 2. ISWANTORO, S.H., M.H.**

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2016

ABSTRAK

Kontrak adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal. Dari peristiwa ini, timbul suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Kontrak antara pengusaha Angkring Jogja Management dan investor merupakan kontrak yang dibuat secara sah sehingga berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sesuai dengan prinsip hukum "*pacta sunt servanda*". Dalam perkembangannya sekarang ini asas *pacta sunt servanda* dilandasi asas itikad baik. Kontrak antara pengusaha Angkring Jogja Management dan investor adalah dengan maksud bahwa kontrak tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana yang dituangkan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang menyatakan bahwa; "*Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik*". Namun seiring berjalannya waktu salah satu pihak yaitu investor tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati bersama, sehingga dengan tidak dilaksanakannya kewajiban salah satu pihak dalam kontrak dapat merugikan pihak lain karena telah melakukan pelanggaran (wanprestasi).

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu ketentuan peraturan perundang-undangan harus dilaksanakan sesuai dengan apa yang tercantum di dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Metode yuridis normatif ini mengacu kepada penelitian yang mengarah kepada dasar filosofis kontrak, khususnya berkaitan dengan landasan filosofis keberadaan doktrin itikad baik. Sedangkan jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap objek yang akan diteliti yaitu pengusaha asal Yogyakarta Muhammad Helmi Rakhman yang bergerak di bidang usaha angkringan (Angkring Jogja Management Jl. Bimosari Tahunan UH 3/253 Yogyakarta 55167) dan investor yang berinvestasi di Angkring Jogja Management. Hal ini ditujukan untuk memperoleh data-data dan dokumen-dokumen yang akurat.

Hasil penelitian menunjukkan bahawa pelaksanaan kontrak kerjasama investasi antara pengusaha Angkring Jogja Management dan investor tidak sesuai dengan asas itikad baik. Investor tidak beritikad baik untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya. Itikad baik disini terletak pada tindakan yang akan dilaksanakan oleh kedua belah pihak sebagai pelaksanaan terhadap sesuatu hal atau apa yang tertuang dalam kontrak kerjasama investasi tersebut. Upaya hukum yang dilakukan para pihak ketika ada yang dirugikan dalam kontrak kerjasama investasi antara pengusaha Angkringan Jogja Management dan investor adalah pihak yang dirugikan yaitu pengusaha Angkring Jogja Management dapat menuntut pihak yang melakukan pelanggaran (wanprestasi). Kenyataan di lapangan pengusaha Angkring Jogja Management tidak menuntut investor yang wanprestasi, melainkan memilih untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi. Penyelesaian sengketa dilakukan secara musyawarah diantara kedua belah pihak, yaitu pihak pengusaha dan investor. Penyelesaian secara musyawarah dilakukan dengan pertimbangan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu kepatutan dan kebiasaan.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Febriana Anggit Sasmita

NIM : 12340019

Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul : **“Tinjauan Yuridis Asas Itikad Baik Dalam Pelaksanaan Kontrak Kerjasama Investasi Antara Pengusaha Dan Investor (Studi Kasus Angkring Jogja Management Jl. Bimosari Tahunan UH 3/253 Yogyakarta 55167)”** adalah benar hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiat dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 17 Maret 2016

Yang menyatakan,



Febriana Anggit Sasmita

NIM. 12340019



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/105/2016

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN YURIDIS ASAS ITIKAD BAIK DALAM PELAKSANAAN KONTRAK KERJASAMA INVESTASI ANTARA PENGUSAHA DAN INVESTOR (Studi Kasus Angkring Jogja Management Jl. Bimosari Tahunan UH 3/253 Yogyakarta 55167)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FEBRIANA ANGGIT S
Nomor Induk Mahasiswa : 12340019
Telah diujikan pada : Senin, 28 Maret 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
NIP. 19770107 200604 2 002

Penguji I

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Penguji II

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
NIP. 19680416 199503 1 004



Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjanjian merupakan sebuah kesepakatan yang dibuat oleh para pihak yang membuat perjanjian. Para pihak sepakat untuk mengikatkan diri satu dengan lainnya baik untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Kesepakatan ini akan melahirkan hak dan kewajiban diantara para pihak.¹

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur mengenai hukum perjanjian di dalam Buku III tentang Perikatan, mengatur dan memuat tentang hukum kekayaan mengenai hak-hak dan kewajiban yang berlaku terhadap pihak-pihak tertentu. Sedangkan menurut teori ilmu hukum, hukum perjanjian digolongkan kedalam hukum tentang diri seseorang dan hukum kekayaan karena hal ini merupakan perpaduan antara kecakapan seseorang untuk bertindak serta berhubungan dengan hal-hal yang diatur dalam suatu perjanjian yang dapat berupa sesuatu yang dinilai dengan uang. Keberadaan suatu perjanjian atau yang saat ini lazim dikenal sebagai kontrak tidak lepas dari terpenuhinya syarat-syarat mengenai sahnya suatu kontrak. Kontrak adalah suatu perbuatan hukum yang terjadi antara satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih atau di mana keduanya saling mengikatkan diri.²

Syarat-syarat sahnya kontrak tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata, antara lain sebagai berikut :

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

¹ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2013), hlm. 40.

² Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2004), hlm. 38.

2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.³

Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya kontrak tersebut, maka suatu kontrak menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. Istilah hukum kontrak merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *contract law*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *overeenscomsrecht*. Suatu kontrak adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal dari peristiwa ini, timbul suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan.

Dengan demikian kontrak itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya, dalam bentuknya kontrak itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan yang mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.

Maka hubungan hukum antara perikatan dan kontrak adalah bahwa kontrak itu menerbitkan perikatan. Kontrak adalah sumber perikatan sedangkan hubungan hukum adalah hubungan yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum disebabkan karena timbulnya hak dan kewajiban dimana hak merupakan suatu kenikmatan, sedangkan kewajiban merupakan beban.

Sebagai wujud komitmen bisnis dalam kegiatan berinvestasi atau kerjasama dilakukan pelaksanaan kontrak sebagai unsur yang sangat *fundamental* dalam

³ Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

perlindungan hukum. Sebagaimana kontrak kerjasama investasi antara pengusaha dan investor yang mengadakan kontrak dan persetujuan dalam kegiatan berinvestasi. Seperti yang dilakukan oleh pengusaha angkringan kontemporer atau Angkring Jogja Management yang mengadakan kontrak dengan para investornya dalam rangka mengembangkan usahanya dengan memberikan kesempatan kepada investor untuk berinvestasi bekerjasama dibidang angkringan. Kegiatan investasi dilakukan dengan mengeluarkan sejumlah uang atau menyimpan uang pada Angkring Jogja Management dengan harapan suatu saat mendapatkan keuntungan.

Kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUHPerduta, bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan hukum dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang atau lebih. Atau juga dapat diartikan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain, atau dimana 2 (dua) orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu.⁴

Kontrak antara pengusaha Angkring Jogja Management dan para investornya merupakan kontrak yang dibuat secara sah sehingga berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yaitu bagi pengusaha dan investor tersebut, maka kesepakatan itu menimbulkan kekuatan mengikat kontrak sebagaimana layaknya undang-undang. Sesuai dengan prinsip hukum "*pacta sunt servanda*", yang menegaskan bahwa kontrak harus ditaati. Melaksanakan kontrak berarti menunjukkan niat baik untuk bersama-sama melindungi kepentingan penanam modal dan mitra bisnis. Dalam doktrin hukum positif, doktrin tersebut diadopsi oleh Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta yang menyatakan bahwa semua kesepakatan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang

⁴ Rahayu Hartini, *Hukum Komersial*, (Malang: UMM Press, 2010), hlm. 30.

membuatnya (*alle wettiglijk ge maakte overeenkomsten strakken degeenen die dezelve hobben aangenaan tot wet*).⁵

Pengusaha Angkring Jogja Management dan investor mengikatkan diri dalam kontrak untuk menyediakan bukti tertulis mengenai transaksi yang dilakukan dan mencegah terjadinya penipuan, menetapkan atau menentukan hak dan kewajiban para pihak. Sesuatu yang dinyatakan pengusaha Angkring Jogja Management dan investor dalam suatu hubungan hukum menjadi hukum bagi mereka.

Kontrak antara pengusaha Angkring Jogja Management dan investor dibuat untuk menentukan isi kontrak yang menjadi landasan dalam melaksanakan kegiatan bisnis. Isi kontrak tersebut mengandung hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan para pihak. Hak pengusaha Angkring Jogja Management sebagai manajemen diantaranya mengelola biaya manajemen, melakukan kunjungan pemeriksaan dan evaluasi kerja dan sharing profit. Sedangkan hak investor diantaranya adalah mendapatkan sharing profit 50%, menggunakan sistem operasional yang sudah teruji dan market yang jelas serta mendapatkan dukungan manajemen dalam membangun dan mendapatkan sistem usaha.⁶ Selain menerima hak kedua belah pihak mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak selaku pembuat kontrak. Kewajiban pengusaha Angkring Jogja Management diantaranya adalah menyediakan outlet dan peralatan, mengadakan pelatihan, menyediakan bahan baku, membangun dan mengaplikasikan sistem, menjamin produksi sampai ke tangan konsumen dalam kondisi dan kualitas yang baik, memberikan inovasi produk, memberikan dukungan promosi, serta memberikan dukungan konsultasi. Tidak hanya pengusaha Angkring Jogja Management yang diberikan kewajiban namun

⁵ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia...*, hlm. 113.

⁶ Draft Proposal Bisnis Angkring Jogja Management.

investor juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi diantaranya mencari lokasi atau area untuk tempat bisnis angkringan yang akan dijalani, membayar biaya manajemen dan sharing profit, memesan dan menggunakan bahan baku dari manajemen, menyiapkan tenaga penjual dan tenaga *delivery* bahan baku, menggunakan menu dan inovasi menu dari manajemen serta melakukan kegiatan pemasaran.⁷

Sebagaimana kontrak yang telah dibuat antara kedua belah pihak juga menganut asas *pacta sunt servanda*, dalam perkembangannya sekarang ini asas *pacta sunt servanda* dilandasi asas itikad baik. Kontrak antara pengusaha Angkring Jogja Management dan investor adalah dengan maksud bahwa dalam setiap kontrak yang telah dibuat dan disepakati bersama oleh para pihak harus dilaksanakan dengan itikad baik, sebagaimana yang dituangkan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdota yang menyatakan bahwa semua kontrak harus dilakukan dengan itikad baik.⁸ Namun seiring berjalannya waktu salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati bersama. Maka dari itu, dengan tidak dilaksanakannya kewajiban dalam kontrak tersebut dapat merugikan pihak lain yang merasa dirugikan.

Itikad baik merupakan dasar dalam melaksanakan kontrak. Para pihak dalam membuat maupun melaksanakan kontrak harus memperhatikan asas itikad baik, yaitu dalam melaksanakan kontrak tersebut harus mengindahkan norma-norma kepatuhan dan kesusilaan. Mengenai pelaksanaan asas itikad baik yang berhubungan erat dengan kepatutan juga dijelaskan dalam Pasal 1339 KUHPerdota yang menyatakan bahwa suatu kontrak tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam suatu

⁷ Draft Proposal Bisnis Angkring Jogja Management.

⁸ Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

kontrak, tetapi juga mengikat untuk segala sesuatu yang menurut sifat kontrak diwajibkan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang.⁹

Hakikat hukum kontrak pada dasarnya untuk memenuhi kebutuhan hukum pelaku bisnis yaitu antara pengusaha Angkring Jogja Management dan investor, dalam arti tidak sekedar mengatur namun lebih dari itu memberi keleluasaan dan kebebasan sepenuhnya kepada para pelaku bisnis untuk menentukan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Hal ini karena para pelaku bisnis yang lebih paham dan mengetahui seluk beluk berbagai kebutuhan dalam kegiatan bisnisnya.¹⁰

Subekti menjelaskan bahwa itikad baik menurut Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara merupakan satu dari beberapa sendi yang terpenting dari hukum kontrak yang memberikan kekuasaan kepada hakim untuk mengawasi pelaksanaan suatu kontrak agar tidak melanggar kepatutan dan keadilan. Ini berarti bahwa hakim berwenang untuk menyimpang dari kontrak jika pelaksanaan kontrak yang melanggar perasaan keadilan (*recht gevoel*) satu diantar dua pihak. Asas itikad baik menuntut adanya kepatutan dan keadilan, dalam arti tuntutan adanya kepastian hukum yang berupa pelaksanaan kontrak tidak boleh melanggar norma-norma kepatutan dan nilai-nilai keadilan.¹¹

Itikad baik dalam pelaksanaan kontrak adalah berarti kepatutan, yaitu penilaian terhadap tindak tanduk suatu pihak dalam hal melaksanakan apa yang telah dijanjikan dan bertujuan untuk mencegah kelakuan yang tidak patut dan sewenang-wenang dari

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 238.

¹⁰ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, (Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2008), hlm. 83.

¹¹ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 94.

salah satu pihak.¹² Makna itikad baik mengacu kepada standar perilaku yang *reasonable* yang tidak lain bermakna bahwa orang harus mematuhi janji atau perkataannya dalam segala keadaan, atau suatu tindakan yang mencerminkan standar keadilan atau kepatutan masyarakat sebagai penghormatan tujuan hukum. Itikad baik tersebut tidak hanya mengacu kepada itikad baik para pihak, tetapi harus pula mengacu kepada nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat, sebab itikad baik merupakan bagian dari masyarakat.

Sebagaimana diatur dalam UNIDROIT, terdapat prinsip-prinsip utama dalam UNIDROIT, salah satunya prinsip itikad baik (*good faith*), walaupun dinyatakan bebas untuk menentukan isi kontrak, tetapi segala hal yang dicantumkan didalam kontrak tersebut harus berdasarkan dengan prinsip *bonafide*. Berdasarkan prinsip ini, apa yang telah disepakati para pihak, maka kesepakatan itu harus dihormati dan dilaksanakan dengan itikad baik. Landasan utama dari setiap transaksi komersial adalah prinsip itikad baik dan transaksi jujur. Kedua prinsip ini harus melandasi seluruh proses kontrak mulai dari negosiasi sampai pelaksanaan dan berakhirnya kontrak. Pasal 1.7 UPICCS menyatakan:

1. *each party must act in accordance with good faith and fair dealing in international trade;*
2. *the parties may not exclude or limit this duty.*

Menurut *restatement* dari pasal di atas ada tiga unsur prinsip itikad baik dan transaksi jujur, yaitu

1. itikad baik dan transaksi jujur sebagai prinsip dasar yang melandasi kontrak;

¹² R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1983), hlm. 27.

2. prinsip itikad baik dan transaksi jujur dalam UPICCs ditekankan pada praktik perdagangan internasional;
3. prinsip itikad baik dan transaksi jujur bersifat memaksa.¹³

Pelaksanaan asas itikad baik bukan hal sederhana, hal ini penting dilaksanakan dalam setiap kontrak yang telah disepakati bersama. Atas dasar latar belakang tersebut penyusun tertarik untuk meneliti lebih jauh asas itikad baik dalam pelaksanaan kontrak kerjasama investasi. Maka penulis mengambil judul **“Tinjauan Yuridis Asas Itikad Baik Dalam Pelaksanaan Kontrak Kerjasama Investasi Antara Pengusaha Dan Investor (Studi Kasus Angkring Jogja Management Jl. Bimosari Tahunan UH 3/253 Yogyakarta 55167)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, agar lebih terfokusnya pembahasan, maka penyusun membatasi rumusan masalah menjadi :

1. Apakah pelaksanaan kontrak kerjasama investasi antara pengusaha Angkring Jogja Management dan investor sesuai dengan asas itikad baik ?
2. Apa upaya hukum yang dilakukan para pihak ketika ada yang dirugikan dalam kontrak kerjasama investasi antara pengusaha Angkring Jogja Management dan investor ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kontrak kerjasama investasi antara pengusaha Angkring Jogja Management dan investor sesuai atau tidak sesuai dengan asas itikad baik.

¹³ Taryana Soenandar, *Prinsip-Prinsip UNIDROIT*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006), hlm. 42.

2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan para pihak ketika ada yang dirugikan dalam kontrak kerjasama investasi antara pengusaha Angkring Jogja Managemant dan investor.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan yang diinginkan dari penulisan ini, maka hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat dari segi teoritis (akademis) maupun praktis berupa :

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan khususnya Ilmu Hukum terutama dalam pengkajian terhadap pelaksanaan asas itikad baik dalam kontrak kerjasama investasi antara pengusaha dan investor, sehingga berbagai problematika yang menghambat pelaksanaan kontrak kerjasama investasi dapat diselesaikan dengan baik.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pembuka pengetahuan bagi masyarakat, pengusaha dan investor dalam pelaksanaan kontrak kerjasama investasi serta menjadikan bahan pertimbangan dan masukan bagi pihak terkait dalam mengambil langkah-langkah pelaksanaan kontrak kerjasama investasi.

E. Telaah Pustaka

Untuk melengkapi penelitian ini, serta membuktikan bahwa judul ini belum pernah dijadikan objek penelitian sebelumnya oleh peneliti yang lain, akan disusun

uraikan beberapa penelitian yang memiliki kemiripan tema dengan penelitian yang penyusun lakukan.

Beberapa karya tersebut antara lain, skripsi Ridzki Sethya Cahya Yahtiano Fakultas Hukum Universitas Jember tahun 2012 yang berjudul “ Pelaksanaan Asas Itikad Baik Nasabah Dalam Perjanjian Kredit Bank”, didalam penelitiannya penyusun menyimpulkan upaya Bank untuk mencegah terjadinya perjanjian kredit yang tidak dilaksanakan dengan itikad baik meliputi beberapa tindakan. Tindakan-tindakan tersebut antara lain : penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam setiap prosedur kredit, penerapan prinsip mengenal Nasabah (*known your customer principles*), penggunaan sistem BI Cheking untuk mengetahui informasi calon Debitur, serta peningkatan peran aktif Bank terhadap kelangsungan usaha Nasabah. Pelaksanaan asas itikad baik dalam perjanjian kredit terjadi pada saat sebelum pelaksanaan perjanjian serta saat pelaksanaan perjanjian. Pelaksanaan asas itikad baik pada saat sebelum pelaksanaan perjanjian misalnya meliputi itikad baik Nasabah dalam proses pengisian formulir-formulir pemberian kredit yang ditetapkan oleh Bank serta itikad baik Nasabah dalam proses pembebanan jaminan. Pelaksanaan asas itikad baik pada saat pelaksanaan perjanjian kredit misalnya meliputi itikad baik Nasabah dalam penggunaan fasilitas kredit yang telah diberikan oleh Bank berdasarkan tujuan penggunaan fasilitas kredit yang telah diperjanjikan antara Nasabah dengan Bank. Konsekuensi hukum asas itikad baik dalam perjanjian kredit yang tidak dilaksanakan dengan itikad baik adalah hakim berdasarkan asas itikad baik dapat mengubah klausul-klausul yang terdapat dalam perjanjian kredit berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUHPPerdata. Perubahan klausul-klausul dalam

perjanjian kredit meliputi penambahan, pengurangan atau penghapusan klausul-klausul yang terdapat dalam perjanjian kredit tersebut dengan memperhatikan asas itikad baik.¹⁴

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penyusun yaitu penyusun membahas tentang pelaksanaan asas itikad baik dalam kontrak kerjasama investasi antara pengusaha dan investor sejauh mana asas itikad baik itu dilaksanakan setelah disepakatinya dan ditandatanganinya kontrak kerjasama tersebut. Serta upaya hukum yang dilakukan para pihak ketika ada yang dirugikan dalam kontrak kerjasama investasi antara pengusaha dan investor.

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Mengenai Hubungan Antara Asas Itikad Baik Dengan Klausula Eksonerasi Yang Terdapat Di Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun” merupakan karya skripsi Diandra Nalawardani Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2011 yang menyimpulkan bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang mengandung klausula eksonerasi telah mencerminkan bahwa sejak awal pihak pengembang tidak bersungguh-sungguh dalam menerapkan asas itikad baik. Akibatnya sering sekali banyak hak-hak konsumen yang terlanggar. Itikad baik tidak hanya diterapkan pada saat pelaksanaan perjanjian saja sebagaimana dimaksud oleh pasal 1338 ayat (3) KHUPerdata, tetapi juga itikad baik seharusnya sudah ada pada saat sebelum ditandatangani perjanjian. Berbekal dari hal inilah itikad baik dianggap memiliki peranan yang cukup penting untuk menilai keabsahan suatu perjanjian, yaitu berfungsi sebagai pembatas dari asas kebebasan berkontrak. Meskipun sampai sekarang undang-undang tidak memberikan definisi yang jelas mengenai yang dimaksud dengan itikad

¹⁴ Ridzki Sethya Cahya Yahtiano, “Pelaksanaan Asas Itikad Baik Nasabah Dalam Perjanjian Kredit Bank”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2012.

baik, hendaknya para pihak mengacu pada nilai-nilai yang berkembang di masyarakat untuk mengetahui ukuran dari itikad baik tersebut.¹⁵ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penyusun yaitu penyusun membahas tentang pelaksanaan asas itikad baik dalam kontrak kerjasama investasi antara pengusaha dan investor sejauh mana asas itikad baik itu dilaksanakan setelah disepakatinya dan ditandatanganinya kontrak kerjasama tersebut. Serta upaya hukum yang dilakukan para pihak ketika ada yang dirugikan dalam kontrak kerjasama investasi antara pengusaha dan investor.

Tesis yang berjudul “Asas Itikad Baik Dalam Buku III Kitap Undang-Undang Hukum Perdata Dan Penerapannya Pada Tahap Pra-Kontrak” yang merupakan tesis Adhari Suryaputra Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2011 dan menyimpulkan bahwa Pengakuan itikad baik oleh KUH Perdata sebenarnya tidak hanya sebatas pada tahap pelaksanaan perjanjian saja. Tidak berkembangnya ajaran itikad baik dalam tahap pelaksanaan lebih karena hakim tidak banyak menggali dan menafsirkan bentuk-bentuk itikad baik pada tahap pra-kontrak. Oleh karena itu, ajaran ini seharusnya masuk dalam revisi KUHPerdata dengan menjelaskan bentuk-bentuk itikad baik pada tahap material, larangan terhadap paksaan dan penyalahgunaan keadaan, serta kewajiban untuk loyal (*duty of loyalty*) dan menjaga kerahasiaan dalam proses negosiasi (*duty of confidentiality*). Dengan begitu ajaran itikad baik dapat berkembang di Indonesia.¹⁶ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penyusun yaitu penyusun membahas tentang pelaksanaan asas itikad baik dalam kontrak kerjasama investasi antara pengusaha dan investor sejauh mana asas itikad baik itu dilaksanakan setelah

¹⁵ Diandra Nalawardani, “Tinjauan Yuridis Mengenai Hubungan Antara Asas Itikad Baik Dengan Klausula Eksonerasi Yang Terdapat Di Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011.

¹⁶ Adhari Suryaputra, “Asas Itikad Baik Dalam Buku III Kitap Undang-Undang Hukum Perdata Dan Penerapannya Pada Tahap Pra-Kontrak”, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011.

disepakatinya dan ditandatanganinya kontrak kerjasama tersebut. Serta upaya hukum yang dilakukan para pihak ketika ada yang dirugikan dalam kontrak kerjasama investasi antara pengusaha dan investor.

Skripsi yang berjudul “Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual-Beli Keris Di Yogyakarta” merupakan karya skripsi Arif Pratama Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia tahun 2009 yang meneliti lebih lanjut bahwa didalam perjanjian jual beli keris pihak yang menderita kerugian dalam perjanjian yang berdasarkan asas itikad baik dalam tahap pra perjanjian atau kontrak atau pada tahap pelaksanaan perjanjian atau kontrak, hak-haknya juga patut untuk dilindungi, sehingga janji-janji pra perjanjian atau kontrak akan berdampak hukum bagi yang melanggarnya. Dimana asas itikad baik harus sudah ada sejak pada tahap pra perjanjian kontrak dan pelaksanaan kontrak. Pembeli yang beritikad baik adalah orang yang jujur, bersih, karena ia tidak mengetahui tentang ada cacat yang melekat pada barang keris yang dibelinya, misalnya mengenai asal-usul barang itu. Penjual juga tidak diperkenankan menjual keris yang rusak dan cacat dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar. Dengan demikian apabila terjadi hal seperti itu, maka penjual wajib menarik keris yang diperdagangkan itu dari pembeli.¹⁷ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penyusun yaitu penyusun membahas tentang pelaksanaan asas itikad baik dalam kontrak kerjasama investasi antara pengusaha dan investor sejauh mana asas itikad baik itu dilaksanakan setelah disepakatinya dan ditandatanganinya kontrak kerjasama tersebut. Serta upaya hukum yang dilakukan para pihak ketika ada yang dirugikan dalam kontrak kerjasama investasi antara pengusaha dan investor.

¹⁷ Arif Pratama, “Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual-Beli Keris Di Yogyakarta”, *Skripsi*, Fakulras Hukum Universitas Islam Indonesia, 2009.

Skripsi yang berjudul “Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil Pada CV. Fransoeva Jasa Di Kabupaten Klaten Jawa Tengah” yang merupakan skripsi Rendy Irawan Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga tahun 2014 dan menyimpulkan bahwa pada dasarnya asas kebebasan berkontrak adalah seseorang bebas membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas menentukan isi berlakunya dan syarat perjanjian dengan bentuk tertentu atau tidak dan bebas memilih Undang-Undang mana yang akan dipakainya untuk perjanjian tersebut, tetapi dalam kenyataannya pada CV. Fransoeva tersebut tidak terpenuhinya hak-hak diantara kedua belah pihak, hal tersebut disebutkan dalam Pasal-pasal perjanjian yang ada pada CV. Fransoeva Jasa yaitu terdapat pada Pasal 4, tetapi meskipun pihak kedua merasa dirugikan masih saja tetap menggunakan jasa sewa menyewa mobil karena pelayanan dan kelayakan obyek sewa (Mobil) sangat memadai. Selanjutnya mengenai resiko tanggung jawab apabila terjadi kerusakan dan kehilangan mobil akibat *overmacht* dipikul oleh pihak penyewa.

Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh pihak pemilik rental bahwa apabila terjadi atau timbul resiko dari mobil yang disewakan baik akibat perbuatan penyewa maupun keadaan memaksa atau *overmacht*, pihak penyewa tetap harus bertanggung jawab mengganti kerugian dari obyek yang diperjanjikan tersebut.¹⁸ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penyusun yaitu penyusun membahas tentang pelaksanaan asas itikad baik dalam kontrak kerjasama investasi antara pengusaha dan investor sejauh mana asas itikad baik itu dilaksanakan setelah disepakatinya dan

¹⁸ Rendy Irawan, “Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil Pada CV. Fransoeva Jasa Di Kabupaten Klaten Jawa Tengah”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014.

ditandatanganinya kontrak kerjasama tersebut. Serta upaya hukum yang dilakukan para pihak ketika ada yang dirugikan dalam kontrak kerjasama investasi antara pengusaha dan investor.

Tesis yang berjudul “Itikad Baik Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Oleh Notaris” yang merupakan tesis Nurhadi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada tahun 2015 yang menyimpulkan bahwa cara Notaris mengukur itikad baik para penghadap dalam pembuatan akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dengan melihat keaslian dan keabsahan dokumen-dokumen yang diperlukan serta maksud dan tujuan yang tidak melanggar kesusilaan, ketertiban umum dan tidak dilarang oleh peraturan perundangan. Implikasi yuridis jika dalam pembuatan akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanpa itikad baik adalah kemungkinan dimintakan pembatalan karena kesepakatan yang mengandung cacat kehendak.¹⁹ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penyusun yaitu penyusun membahas tentang pelaksanaan asas itikad baik dalam kontrak kerjasama investasi antara pengusaha dan investor sejauh mana asas itikad baik itu dilaksanakan setelah disepakatinya dan ditandatanganinya kontrak kerjasama tersebut. Serta upaya hukum yang dilakukan para pihak ketika ada yang dirugikan dalam kontrak kerjasama investasi antara pengusaha dan investor.

Tesis yang berjudul “ Hubungan Asas Kebebasan Berkontrak Dan Asas Itikad Baik Saat Pra Kontraktual Dalam Hukum Perjanjian Indonesia” yang merupakan tesis Sa’ida Rusdiana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada tahun 2012 yang menyimpulkan bahwa asas itikad baik objektif sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPdata dapat diterapkan pada saat pra kontraktual. Bentuk

¹⁹ Nurhadi, “Itikad Baik Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Oleh Notaris”, *Tesis*, Universitas Gadjah Mada, 2015.

pembatasan terhadap berlakunya asas kebebasan berkontrak terutama jika dikaitkan dengan asas itikad baik pada saat pra kontraktual yaitu berupa adanya perjanjian yang mengharuskan formalitas atau bentuk tertentu, larangan memasukkan klausula-klausula yang bertentangan dengan kewajaran atau kepatutan dan campurtangan pemerintah melalui perangkat hukum yang dibuatnya. Korelasi asas kebebasan berkontrak berkaitan dengan prinsip keseimbangan di dalam perjanjian yaitu terhadap penerapan asas kebebasan berkontrak yang bersifat positif akan dapat menciptakan keseimbangan kedudukan para pihak pada saat pra kontraktual, sebaliknya penerapan asas kebebasan berkontrak yang bersifat negatif dapat menyebabkan goyahnya keseimbangan dalam pra kontraktual. Penerapan asas itikad baik dapat mereduksi dari pengaruh adanya ketidakseimbangan posisi tawar para pihak pada saat pra kontraktual sehingga dapat menuju tercapainya perjanjian yang seimbang.²⁰ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penyusun yaitu penyusun membahas tentang pelaksanaan asas itikad baik dalam kontrak kerjasama investasi antara pengusaha dan investor sejauh mana asas itikad baik itu dilaksanakan setelah disepakatinya dan ditandatanganinya kontrak kerjasama tersebut. Serta upaya hukum yang dilakukan para pihak ketika ada yang dirugikan dalam kontrak kerjasama investasi antara pengusaha dan investor.

F. Kerangka Teoretik

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum agar sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi. Maka dari itu, akan penyusun kemukakan teori asas itikad baik yang akan digunakan sebagai analisis dalam penelitian ini.

²⁰ Sa'ida Rusdiana, "Hubungan Asas Kebebasan Berkontrak Dan Asas Itikad Baik Pada Saat Pra Kontraktual Dalam Hukum Perjanjian Indonesia", *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2012.

Asas itikad baik dalam pelaksanaan kontrak kerjasama investasi antara pengusaha dan investor merupakan landasan yang fundamental untuk itu akan penyusun paparkan mengenai asas itikad baik dalam kerangka teoretik ini.

1. Asas Itikad Baik

Pengaturan itikad baik di Indonesia ditemukan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara. Pasal ini menentukan bahwa perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik. Ketentuan ini sangat abstrak. Tidak ada pengertian dan tolak ukur itikad baik dalam KUHPerdara. Oleh karena itu, perlu dicari dan ditelusuri makna dan tolak ukur itikad baik tersebut.²¹

Prinsip itikad baik, *fair dealing*, keadilan, dan kepatutan adalah prinsip yang mendasar dalam dunia bisnis. Itikad baik yang ideal yaitu dengan prinsip etik seperti *honesty*, *loyalty*, dan pemenuhan komitmen. Ini adalah inkarnasi prinsip yang ideal dalam hukum Romawi bahwa manusia yang bijaksana. Doktrin itikad baik dalam hukum Romawi berkembang seiring dengan mulai diakuinya kontrak konsensual informal yang pada mulanya hanya meliputi kontrak jual beli, sewa-menyewa, persekutuan perdata, dan mandat. Doktrin itikad baik berakar pada etika sosial Romawi mengenai kewajiban yang komprehensif akan ketaatan dan keimanan yang berlaku bagi warganegara maupun bukan.

Itikad baik dalam hukum kontrak Romawi mengacu kepada tiga bentuk perilaku para pihak dalam kontrak.

- a. Pertama, para pihak harus memegang teguh janji atau perkataannya.
- b. Kedua, para pihak tidak boleh mengambil keuntungan dengan tindakan yang menyesatkan terhadap salah satu pihak.

²¹ Ridwan Khairandy, *Kebebasan Berkontrak & Pacta Sunt Servanda Versus Iktikad Baik: Sikap Yang Harus Diambil Pengadilan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2015), hlm. 51.

- c. Ketiga, para pihak mematuhi kewajibannya dan berperilaku sebagai orang terhormat dan jujur, walaupun kewajiban tersebut tidak secara tegas diperjanjikan.²²

Itikad baik tersebut tidak hanya mengacu kepada itikad baik para pihak, tetapi harus pula mengacu kepada nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat, sebab itikad baik merupakan bagian dari masyarakat. Itikad baik ini akhirnya mencerminkan standar keadilan dan kepatutan masyarakat. Dengan makna yang demikian itu menjadikan itikad baik sebagai suatu *universal social force* yang mengatur hubungan antar sosial mereka, yakni setiap warganegara harus memiliki kewajiban untuk bertindak dengan itikad baik terhadap semua warganegara.

Dalam hukum Kanonik, kewajiban itikad baik menjadi suatu norma moral yang universal yang secara individual ditentukan oleh kejujuran dan kewajiban seseorang kepada Tuhan. Setiap individu harus memegang teguh atau harus mematuhi janjinya. Para sarjana hukum Kanonik mengkaitkan itikad baik dengan *good conscience*. Mereka memasukkan makna religious *faith* ke dalam *good faith* dalam pengertian hukum. Dengan konsep itikad dalam hukum Kanonik ini menggunakan standar moral subjektif yang didasarkan pada kejujuran individual. Konsep ini jelas berlainan dengan konsep itikad baik dalam hukum Yunani dan Romawi yang memandang itikad baik sebagai suatu *universal social force*.²³

Selain dipengaruhi oleh aspek religious, perkembangan itikad baik juga dipengaruhi pertumbuhan golongan atau kelompok pedagang pada abad sebelas dan dua belas yang memerlukan adanya itikad baik di dalam hubungan di antara mereka. Untuk memfasilitasi pertumbuhan sektor komersial tersebut, klas baru professional pedagang

²² *Ibid.*, hlm. 52.

²³ *Ibid.*, hlm. 53.

Eropa tersebut meminta penekanan adanya suatu fokus baru bagi hak yang bersifat timbal balik. Fokus resiprositas yang diinginkan adalah adanya suatu transaksi komersial yang *fairly exchange* di antara para pihak, yang dimanifestasikan oleh suatu pembagian keuntungan dan tanggung jawab yang seimbang. Prinsip resiprositas hak menjadi jantung (inti) hukum markantil pada abad sebelas dan dua belas. Resiprositas itu sendiri dipahami dalam makna saling memberi dan menerima (*give and take*) dalam seluruh kegiatan transaksi komersial, yang mencakup seluruh keuntungan dan tanggungjawab para pihak.

Di Negeri Belanda, pengaturan itikad baik dalam kontrak terdapat dalam Pasal 1374 ayat (3) BW (lama) Belanda yang menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Menurut P.L. Wery, makna pelaksanaan dengan itikad baik (*uitvoering tegoeder trouw*) dalam Pasal 1374 ayat (3) di atas masih tetap sama dengan makna *bona fides* dalam hukum Romawi beberapa abad lalu. Itikad baik bermakna bahwa kedua belah pihak harus berlaku satu dengan lainnya tanpa tipu daya, tanpa tipu muslihat, tanpa mengganggu pihak lain, tidak hanya melihat kepentingan diri sendiri saja, tetapi juga kepentingan pihak lainnya.

Hoge Raad dalam putusan perkara *Hengsten Vereeniging v. Onderlinge Paarden en Vee Assurantie (Artist De Laboureur Arrest)*, 9 Pebruari 1923, NJ 1923, 676, menyatakan bahwa dalam menafsirkan ketentuan kontrak dilaksanakan dengan baik bermakna bahwa kontrak harus dilaksanakan dengan *volgens de eisen van redelijkheid en billijkheid*.²⁴

Produk legislatif terbaru yang berkaitan dengan itikad baik ini terdapat di dalam Pasal 6.248.1 BW Baru Belanda. Pasal ini menyebutkan *schuldeiser en schuldenaar zijn*

²⁴ *Ibid.*, hlm. 55.

verplicht zich jegens elkaar te gedragent overeenkomstig de eisen van redelijkheid en billijkheid. Menurut Hartkamp, pembentuk undang-undang telah membedakan itikad baik dalam makna ketaatan akan *reasonable commercial standard of fair dealing* dari itikad baik dalam makna *honesty in fact*. Untuk mencegah kemungkinan timbulnya kebingungan, pembentuk undang-undang Belanda menggunakan istilah itikad baik dalam makna yang pertama saja di mana itikad baik kemudian dikarakteristikan sebagai *reasonableness (redelijkheid)* dan *equity (billijkheid)*. Ketentuan ini pada akhirnya menjadi *grundnorm* dalam hukum perikatan. Itikad baik dalam kontrak dibedakan antara itikad baik pra kontrak (*precontractual good faith*) dan itikad baik pelaksanaan kontrak (*good faith on contract performance*). Kedua macam itikad baik tersebut memiliki makna yang berbeda.

Itikad baik di dalam fase pra kontrak disebut juga sebagai itikad baik subjektif. Kemudian itikad baik dalam fase pelaksanaan kontrak disebut itikad baik objektif.

- a. Itikad baik dalam arti objektif, bahwa suatu perjanjian yang dibuat haruslah dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan yang berarti bahwa perjanjian itu harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak merugikan salah satu pihak.
- b. Itikad baik dalam arti subjektif, yaitu pengertian itikad baik yang terletak dalam sikap batin seseorang. Di dalam hukum benda itikad baik ini biasa diartikan dengan kejujuran.²⁵

Dalam perkembangannya, beberapa sistem hukum, seperti sistem hukum Belanda membedakan itikad dalam dua jenis, yakni itikad baik yang bersifat subjektif (*subjective geode trouw*) dan itikad baik yang bersifat objektif (*objective geode trouw*). Itikad baik yang bersifat subjektif bermakna sebagai suatu *gemoed toestand: te goeder trouw zijn, is*

²⁵ R. Subekti, *Hukum Perjanjian...*, hlm. 25.

niet weten (ook niet behoren te weten) van een bepaald feit of een bepaalde omstandigheid. Itikad baik yang bersifat subjektif ini terletak dalam hukum benda. Itikad baik yang bersifat objektif merupakan konsep umum itikad baik yang mengacu kepada suatu norma perilaku para pihak dalam kontrak bertindak sesuai dengan atau bertentangan dengan itikad baik.

Standar atau tolak ukur itikad baik pelaksanaan kontrak adalah standar objektif. Dalam hukum kontrak, pengertian bertindak sesuai dengan itikad baik mengacu kepada ketaatan akan *reasonable commercial standard of fair dealing*, yang menurut legislator Belanda disebut bertindaksesuai dengan *redelijkheid en billijkheid (reasonableness and equity)*.²⁶

Itikad baik telah menjadi asas yang sangat penting dalam hukum. Asas ini telah diterima dalam berbagai sistem hukum. Asas ini memiliki fungsi yang sangat penting dalam hukum kontrak. Di dalam doktrin dan yurisprudensi di Belanda, asas itikad dalam perkembangannya memiliki beberapa fungsi sebagaimana dijelaskan di bawah ini.²⁷

1. Penafsiran Kontrak Harus Didasarkan pada Itikad Baik

Asas itikad baik memegang peranan penting dalam penafsiran kontrak. Beberapa sistem hukum, seperti hukum kontrak Jerman memiliki ketentuan yang mewajibkan bahwa kontrak harus ditafsirkan sesuai dengan itikad baik Pasal 157 BGB menyatakan bahwa semua kontrak harus ditafsirkan sesuai dengan itikad baik. Dalam beberapa sistem hukum lainnya, seperti hukum kontrak Belanda, peranan itikad baik dalam penafsiran

²⁶ Ridwan Khairandy, *Kebebasan Berkontrak & Pacta Sunt Servanda Versus Iktikad Baik: Sikap Yang Harus Diambil Pengadilan...*, hlm. 57.

²⁷ *Ibid.*, hlm.64.

kontrak dibangun oleh pengadilan. Jika kontrak harus ditafsirkan sesuai dengan itikad baik, maka setiap isi kontrak harus ditafsirkan secara *fair* atau patut.

Pada waktu yang lalu dianut pendapat baik di kalangan sarjana maupun peraturan perundang-undangan bahwa penafsiran kontrak hanya diperlukan untuk sesuatu yang tidak jelas. Jika isi kontrak telah jelas, maka tidak diperlukan penafsiran. Sehubungan dengan hal ini Pasal 1378 BW (lama) Belanda menentukan bahwa jika kata-kata suatu kontrak telah jelas, tidak diperkenankan untuk menyimpang daripadanya dengan jalan penafsiran (*indeen de bewoordingen eener overeenkomst duidelijk zijn, mag men daarvan door uitlegging niet afwijken*). Sekarang ini dianut paham bahwa dalam penafsiran kontrak tidak lagi dibedakan antara isi kontrak yang jelas dan yang tidak jelas, bahkan terhadap kata-kata yang tampak jelas, dapat dilakukan penafsiran dengan mengarahkannya kepada kehendak para pihak atau keadaan khusus yang relevan untuk menentukan makna yang mereka maksud.

2. Fungsi Itikad Baik yang Menambah (*aanvulling van de verbinten*)

Dengan fungsi yang kedua, itikad baik dapat menambah isi suatu perjanjian tertentu dan juga dapat menambah kata-kata ketentuan undang-undang mengenai perjanjian itu. Fungsi yang demikian ini dapat diterapkan apabila ada hak dan kewajiban yang timbul diantara para pihak tidak secara tegas dinyatakan dalam kontrak.

Sehubungan dengan fungsi ini Hoge Raad pada 10 Februari 1921 memutus suatu perkara yang berkaitan dengan seorang sekutu pengurus (*beherend venoot*) firma. Sekutu itu mendirikan secara pribadi suatu perusahaan yang bersaing dengan firma di atas. Persaingan seperti itu tidak ada ketentuannya dalam undang-undang dan juga tidak ada dalam kontrak persekutuan firma yang bersangkutan, dan oleh karenanya sekutu

pengurus itu berpikir tidak ada halangan untuk itu. Namun demikian, Hoge Raad memutuskan bahwa persaingan semacam itu tidak boleh, karena bertentangan dengan itikad baik. Jadi, itikad baik dalam kasus ini menambah isi perjanjian dan undang-undang.²⁸

3. Fungsi Itikad Baik yang Membatasi atau Meniadakan (*beperkende of derogerende werking van de redelijkheid en billijkheid*)

Dalam fungsi itikad baik yang ketiga adalah fungsi membatasi dan meniadakan. Beberapa para pakar hukum sebelum perang berpendapat bahwa itikad baik juga memiliki fungsi ini. Mereka mengajarkan bahwa suatu perjanjian tertentu atau suatu ketentuan undang-undang mengenai kontrak itu dapat dikesampingkan, jika sejak dibuatnya kontrak itu keadaan telah berubah, sehingga pelaksanaan kontrak itu menimbulkan ketidakadilan. Dalam keadaan yang demikian itu, kewajiban kontraktual dapat dibatasi, bahkan ditiadakan seluruhnya atas dasar itikad baik.

Hoge Raad pernah menolak fungsi tersebut. Pendirian tersebut tercermin dalam *Stork v. NV Haarlemsche Katoen Maatschappij (Sarong Arrest)*, HR 8 Juni 1926. Hoge Raad bersikap bahwa walaupun telah terjadi perubahan keadaan, para pihak tetap terikat pada perjanjiannya. Itikad baik tidak dapat mengesampingkan perjanjian yang demikian itu. Hal yang sama juga terlihat dalam *Mark is Mark Arrest*, HR 2 Januari 1931, Hoge Raad juga berpendirian bahwa suatu ketentuan undang-undang yang tidak memaksa dapat dikesampingkan atas dasar itikad baik.

H.R. untuk waktu yang panjang sangat enggan mengizinkan atau membolehkan kemungkinan peniadaan hak yang secara tegas dinyatakan dalam kontrak atas dasar itikad baik. Sikap ini secara mendasar berubah sejak 1967 berkaitan dengan adanya

²⁸ *Ibid.*, hlm. 66.

klausul eksonerasi dalam perkara *Saladin v. Hollandsche Bank Unie (Saladin/HBU Arrest)*, HR 19 Mei 1967, NJ 1976, 261.

Dengan fungsi ini hakim dapat mengesampingkan isi perjanjian atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perjanjian jika terjadi perubahan keadaan. Perubahan keadaan itu sedemikian rupa mengakibatkan pelaksanaan apa yang terdapat dalam suatu perjanjian atau peraturan perundang-undangan menjadi tidak adil lagi.

Seorang hakim yang baik adalah penerjemah dari rasa keadilan bangsanya. Seorang hakim harus dapat mengikuti dan menghayati terjadinya perubahan nilai dalam hubungan kemasyarakatan. Melalui interpretasi yang baik, hukum akan tetap hidup dari masa ke masa dan memberikan rasa keadilan bagi mereka yang mendambakannya.

Hakim bukan mulut undang-undang atau mulut hukum positif pada umumnya. Demikian pula hakim tidak sekedar menerapkan bunyi suatu perjanjian yang merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Hakim adalah mulut kepatutan, keadilan, kepentingan umum, dan ketertiban umum. Apabila penerapan hukum bertentangan dengan prinsip di atas, maka hakim harus memilih kepatutan, keadilan, kepentingan umum, dan ketertiban umum.²⁹

G. Metode Penelitian

Agar penelitian ini mampu mencapai tujuan dengan tetap mengacu pada standar ilmiah sebuah karya penelitian, maka penyusun menggunakan berbagai metode yang ada sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian. Adapun diantara metode-metode yang digunakan oleh penyusun, sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

²⁹ *Ibid.*, hlm. 69.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap obyek yang akan diteliti yaitu Angkring Jogja Management tepatnya pengusaha asal Yogyakarta Muhammad Helmi Rakhman yang bergerak di bidang usaha angkringan (Angkring Jogja Management Jl. Bimosari Tahunan UH 3/253 Yogyakarta 55167) serta investor yang berinvestasi di Angkring Jogja Management. Hal ini ditujukan untuk memperoleh data-data dan dokumen-dokumen yang akurat.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat yuridis-normatif, yaitu ketentuan peraturan perundang-undangan harus dilaksanakan sesuai dengan apa yang tercantum di dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Metode yuridis normatif ini mengacu kepada penelitian yang mengarah kepada dasar filosofis kontrak, khususnya berkaitan dengan landasan filosofis keberadaan doktrin itikad baik. Dengan metode penelitian normatif ini dilakukan pula penelusuran sejarah hukum terbentuknya doktrin itikad baik. Hal tersebut dilakukan mengingat penelitian ini akan pula menelusuri perkembangan pemikiran dan penerapan itikad baik yang berakar dalam hukum kontrak hingga sampai pada bentuk itikad baik dalam kontrak yang berkembang saat ini. Untuk melihat itikad baik dalam konteks historis dilakukan penelusuran dari berbagai literatur.³⁰

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

³⁰ Ridwan Khairandi, *Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak...*, hlm. 39.

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan saudara Muhammad Helmi Rakhman selaku pemilik usaha Angkringan Jogja Management dan investor yang berinvestasi di Angkring Jogja Management.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari buku-buku karangan para ahli hukum, modul, makalah, surat kabar dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut :

- a. Dokumentasi, yaitu cara yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, artikel, baik cetak maupun online yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penyusun. Dokumentasi dilakukan dengan cara mencatat dokumen atau arsip-arsip yang berkaitan dan dibutuhkan pada penelitian ini dan bertujuan untuk melengkapi data primer. Dokumentasi dilakukan pada hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan asas itikad baik dalam kontrak kerjasama investasi antara pengusaha dan investor.
- b. Interview (wawancara), yaitu teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab. Berbagai pertanyaan yang terkait dengan penelitian ini diajukan oleh penyusun dan jawaban diberikan oleh pihak narasumber.

- c. Observasi, adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.³¹ Penyusun mengamati mekanisme pelaksanaan asas itikad baik dalam kontrak kerjasama investasi antara pengusaha dan investor.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada pengusaha asal Yogyakarta Muhammad Helmi Rakhman yang bergerak di bidang usaha angkringan (Angkringan Jogja Management Jl. Bimosari Tahunan UH 3/253 Yogyakarta 55167) dan investor Angkring Jogja Management.

6. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif berdasarkan kualitas yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan penelitian ini, secara kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.³²

H. Sistematika Penelitian

Adapun sistematika pembahasan pada penelitian ini terdiri dari 5 bab, pada masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab sebagai penjelasan yang lebih terperinci dari setiap babnya.

Bab pertama berisi pendahuluan yang bertujuan mengatarkan pembahasan secara keseluruhan meliputi latar belakang masalah dari sinilah muncul suatu permasalahan

³¹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993), hlm. 100.

³² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 172.

yang akan diteliti yang kemudian menimbulkan rumusan masalah berupa pertanyaan dari masalah yang ada, tujuan penelitian berisi tentang tujuan penelitian yang hendak dicapai. Kegunaan penelitian yang berisi tentang fungsi dari penelitian yang akan dicapai oleh peneliti. Telaah pustaka yang berisi tentang perbandingan penelitian yang diteliti penyusun terhadap penelitian lain. Dilanjutkan dengan kerangka teoretik yang memaparkan beberapa teori hukum serta pemikiran para ahli dibidangnya. Metode penelitian dan sistematika penelitian yang merupakan ruang lingkup kajian yang diteliti. Pada penutup bab satu terdapat sistematika pembahasan yang memaparkan sistematika pembahasan dalam penelitian karya ini.

Bab kedua berisi tinjauan umum kontrak dan asas itikad baik, berupa pengertian hukum kontrak, sumber hukum kontrak, syarat-syarat kontrak, asas-asas hukum kontrak, wanprestasi dan *overmacht* dalam kontrak. Serta tinjauan umum asas itikad baik, yaitu pengertian asas itikad baik, dasar hukum asas itikad baik, asas itikad baik dalam hukum kontrak. Selanjutnya dipaparkan mengenai tinjauan umum investasi yang berisi pengertian investasi, jenis dan bentuk investasi.

Bab ketiga berisi tinjauan umum tentang kontrak kerjasama investasi antara pengusaha Angkring Jogja Management dan investor. Menerangkan gambaran umum obyek yang diteliti terkait dengan Angkringan Jogja Management. Mengenai sejarah Angkring Jogja Managemant dan letak geografisnya. Kemudian gambaran umum kontrak kerjasama investasi antara pengusaha Angkring Jogja Management dan investor berupa prosedur investasi, serta hak dan kewajiban para pihak yang harus dilaksanakan. Diakhiri dengan tinjauan umum pelaksanaan kontrak kerjasama investasi antara pengusaha Angkring Jogja Management dan investor.

Bab keempat berisi tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan asas itikad baik dalam kontrak kerjasama investasi antara pengusaha Angkring Jogja Management dan investor dengan cara menganalisis data yang diperoleh penyusun dan mengkorelasikan dengan referensi literatur-literatur yang terkait dengan penelitian. Merupakan pembahasan dari tinjauan yuridis terhadap asas itikad baik dalam kontrak kerjasama investasi antara pengusaha Angkring Jogja Management dan investor. Serta upaya hukum yang dilakukan para pihak ketika ada yang dirugikan dalam kontrak kerjasama investasi antara pengusaha Angkring Jogja Management dan investor.

Bab kelima berisi penutup, yang meliputi kesimpulan dari analisis bab-bab sebelumnya secara sistematis dan saran yang diambil sebagai masukan terkait penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kontrak kerjasama investasi antara pengusaha Angkring Jogja Management dan investor tidak sesuai dengan asas itikad baik. Investor tidak beritikad baik untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya. Investor mentransfer modal yang diperjanjikan justru dibawah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dalam kontrak kerjasama investasi. Investor dalam hal ini melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf d kontrak kerjasama investasi yang menyatakan bahwa: “Selama jangka waktu kerjasama, Pihak Pertama berkewajiban untuk: tidak mengambil atau menambah sejumlah modal usaha sebelum masa kontrak selesai”. Maka sesuai dengan ketentuan pasal tersebut investor telah melakukan pelanggaran (wanprestasi). Selain itu investor telah melanggar Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang berbunyi: “*Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik*”. Itikad baik disini terletak pada tindakan yang akan dilaksanakan oleh kedua belah pihak sebagai pelaksanaan terhadap sesuatu hal atau apa yang tertuang dalam kontrak kerjasama investasi tersebut. Dimana pihak investor tidak beritikad baik untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sesuai dengan kontrak yang telah disepakati bersama..
2. Upaya hukum yang dilakukan para pihak ketika ada yang dirugikan dalam kontrak kerjasama investasi antara pengusaha Angkringan Jogja Management dan investor

adalah pihak yang dirugikan yaitu pengusaha Angkring Jogja Management dapat menuntut investor yang melakukan wanprestasi. Kenyataan di lapangan pengusaha Angkring Jogja Management tidak menuntut investor yang wanprestasi, melainkan memilih untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi. Sengketa yang terjadi antara kedua belah pihak dapat diselesaikan melalui jalur di luar Pengadilan (*non litigasi*) maupun melalui Pengadilan (*litigasi*). Upaya hukum yang dilakukan para pihak yaitu pengusaha Angkring Jogja Management mengacu pada Pasal 9 ayat (1) dalam Kontrak Kerjasama Investasi Antara Pengusaha Angkring Jogja Management dan investor yang menyatakan bahwa: “Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak sehubungan dengan akad kerjasama ini, kedua belah pihak bersepakat menyelesaikannya secara musyawarah”. Penyelesaian secara musyawarah dilakukan dengan pertimbangan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu kepatutan dan kebiasaan.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dalam skripsi ini, maka penyusun memberikan saran mengenai masalah terkait sebagai berikut :

1. Sebaiknya para pihak juga terbuka dan menjelaskan informasi- informasi yang terkait dalam kontrak sehingga dengan lebih terbuka dan jelasnya informasi dapat terciptanya hubungan yang baik dan saling menguntungkan bagi para pihak.
2. Itikad baik seharusnya ada dan dimiliki oleh para pihak, selain itu diharapkan para pihak baik pengusaha maupun investor memahami isi kontrak yang telah disepakati bersama dan asas-asas dalam hukum kontrak terutama asas itikad baik sehingga diharapkan tidak ada pihak yang dirugikan dalam kontrak kerjasama investasi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Hartini, Rahayu, *Hukum Komersial*, Malang: UMM Press, 2010.

Hernoko, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian Azas Proporsional Dalam Kontrak Komersial*, Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2011.

H.S., Salim, dkk, *Hukum Investasi di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

_____, *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, Jakarta: PT Grafika, 2003.

Ibrahim, Johannes, *Pengimpasan Pinjaman (Kompensasi) Dan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kredit Bank*, Jakarta: CV. Utomo, 2003.

Khairandy, Ridwan, *Hukum Kontrak Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2013.

_____, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Jakarta: Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.

_____, *Kebebasan Berkontrak & Pacta Sunt Servanda Versus Itikad Baik : Sikap Yang Harus Diambil Pengadilan*, Yogyakarta: UII Press, 2015.

Mertokusumo, Sudikmo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

_____, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993.
- Patrik, Purwandi, *Dasar-dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan dari Undang-undang)*, Bandung: CV. Mandar Maju, 1994.
- Raharjo, Handri, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.
- Satrio J., *Hukum Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.
- Setiawan R. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Cipta Aditya Bakti, 1987.
- Shadily, Hasan, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia, 2010.
- Soenandar, Taryana, *Prinsip-Prinsip Unidroit*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006.
- Subekti R., *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1983.
- Supancana, Ida Bagus Rachmadi, *Kerangka Hukum & Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Suryomurti, Wiku, *Super Cerdas Investasi Syariah*, Jakarta: Qultum Media, 2011.
- Syaifuddin, Muhammad, *Hukum Kontrak*, Bandung: Mandar Maju, 2012.

B. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

C. Skripsi, Tesis dan Jurnal

Irawan, Rendy, *Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil Pada CV. Fransoeva Jasa Di Kabupaten Klaten Jawa Tengah*, Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2004.

Nalawardani, Diandra, *Tinjauan Yuridis Mengenai Hubungan Antara Asas Itikad Baik Dengan Klausula Eksonerasi Yang Terdapat Di Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011.

Nurhadi, *Itikad Baik Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Oleh Notaris*, Tesis Universitas Gadjah Mada, 2015.

Pratama, Arif, *Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual-Beli Keris Di Yogyakarta*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2009.

Rusdiana, Sa'ida, *Hubungan Asas Kebebasan Berkontrak Dan Asas Itikad Baik Pada Saat Pra Kontraktual Dalam Hukum Perjanjian Indonesia*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2012.

Suryaputra, Adhari, *Asas itikad Baik Dalam Buku III Kitap Undang-Undang Hukum Perdata Dan Penerapannya Pada Tahap Pra-Kontrak*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011.

Yahtiano, Ridzhi Sethya Cahya, *Pelaksanaan Asas Itikad Baik Nasabah Dalam Perjanjian Kredit Bank*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember, 2012.

“Sukses Usaha Angkringan”, *Kedaulatan Rakyat*, Minggu 11 November 2015.

“Bermodal Uang Tabungan Beasiswa”, *Kedaulatan Rakyat*, Minggu 11 November 2015.

D. Sumber Internet

<https://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/penanganan-sengketa-perdata/>, diakses pada tanggal 6 Maret 2016 pukul 17.35 WIB.

<http://ulie-pinoppy.blogspot.co.id/2010/05/keputusan-bersama.html>, diakses pada tanggal 6 Maret 2016 pukul 16.58.



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
E-mail : fak.sharia@gmail.com Yogyakarta 55281

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 20 / 2016
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 06 Januari 2016

Kepada
Yth. Pengusaha Angkring Jogja Management
Jl. Bimosari Tahunan UH 3/253
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Febriana Anggit Sasmita	12340019	IH

Untuk mengadakan penelitian di Angkring Jogja Management guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul **"TINJAUAN YURIDIS ASAS ETIKAD BAIK DALAM PELAKSANAAN KONTRAK KERJASAMA INVESTASI ANTARA PENGUSAHA DAN INVESTOR (Studi Kasus Angkring Jogja Management Jl. Bimosari Tahunan UH 3/253 Yogyakarta 55167)"**.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih'
Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,


Dr. Samsul Hadi, M.Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003 7

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Helmi Rakhman

Jabatan : Pengusaha Angkring Jogja Management

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Febriana Anggit Sasmita

Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 14 Februari 2016 bertempat di Angkring Jogja Management Jl. Bimosari Tahunan UH 3/253 Yogyakarta guna melengkapi data skripsinya yang berjudul **TINJAUAN YURIDIS ASAS ITIKAD BAIK DALAM PELAKSANAAN KONTRAK KERJASAMA INVESTASI ANTARA PENGUSAHA DAN INVESTOR (Studi Kasus ANGKRING JOGJA MANAGEMENT Jl. Bimosari Tahunan UH 3/253 Yogyakarta 55167).**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 14 Februari 2016



Muhammad Helmi Rakhman

CURRICULUM VITAE

Nama : Febriana Anggit Sasmita
TTL : Bantul, 21 Februari 1992
Alamat : Sidorejo RT 06 Ngestiharjo Kasihan Bantul
Email : febrianaanggit@gmail.com
Kontak : 087738142675



Riwayat Pendidikan :

- TK Pertiwi 41 (1996 - 1998)
- SD Negeri Sonosewu II (1998 - 2004)
- SMP Negeri 16 Yogyakarta (2004 - 2007)
- SMA Negeri 10 Yogyakarta (2007 - 2010)
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012 - 2016)

Riwayat Organisasi :

- Remaja Islam Masjid Al-Amin (2013-2015)
- Pusat Studi Dan Konsultasi Hukum (PSKH) (2013-sekarang)
- Keluarga Mahasiswa Bantul (2014-sekarang)
- Divisi Seni Komunitas Perempuan Syari'ah UIN Sunan Kalijaga (2013-2014)